

SKRIPSI

**PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA
PADANG DALAM MENGAWASI PEREDARAN MASKER WAJAH
ORGANIK DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS
FIRSTY MIRANDA SCARLETYA ARDYA PUTERI
1910112106

Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK I)



Pembimbing:

Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum
Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 6/PK-I/VI/2023

PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG DALAM MENGAWASI PEREDARAN MASKER WAJAH ORGANIK DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Masker wajah organik merupakan salah satu produk kosmetik yang populer dikalangan masyarakat karena dianggap lebih alami dan tidak menimbulkan efek samping kepada kulit. Dalam pelaksanaannya, banyak masker wajah organik yang beredar tanpa izin edar dari BPOM dikarenakan banyaknya permintaan pasar dan agar dapat memproduksi produk dengan harga yang lebih murah. Masker wajah tanpa izin edar dari BPOM yang beredar di pasaran tersebut banyak mengakibatkan kerugian pada konsumen karena produk-produk tersebut tentu belum teruji keamanan produknya. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir tidak terpenuhinya hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diperlukan adanya pengawasan yang ketat oleh BPOM. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang terhadap peredaran Masker Wajah Organik di Kota Padang? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Pelaku Usaha Masker Wajah Organik kepada Konsumen Masker Wajah Organik yang tidak memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan pendekatan lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa BBPOM Padang mengawasi peredaran masker wajah organik dengan dua cara yaitu pengawasan *PreMarket* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum beredarnya produk ke pasaran dan *Post Market* yaitu pengawasan yang dilakukan selama beredarnya produk di pasaran. Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas konsumen masker wajah organik sudah diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan untuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen masker wajah ilegal sampai saat ini sulit untuk dijalankan dikarenakan kurangnya informasi terkait penjualan masker wajah organik ilegal, kurang adanya itikad baik dari pelaku usaha serta kurangnya pengetahuan konsumen terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Kata Kunci: Pengawasan, BPOM, BBPOM, Pelaku Usaha, Konsumen, Masker Wajah Organik, Kosmetik, dan Izin Edar.